

LAPORAN AKHIR  
**PENCEGAHAN,  
PENGAWASAN PARTISIPATIF &  
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA  
TAHUN 2023**



**2023**

## KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, sehingga diberikan kemudahan dan waktu yang cukup untuk dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga terhadap publik maupun tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagaimana amanah undang-undang pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

Secara umum, pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di tahun 2023 masih dikategorikan 'sangat intens'. Intensitas tahapan penyelenggaraan Pemilu begitu padat dan menguras waktu serta energi yang besar, ada beberapa tahapan Pemilu yang dilaksanakan, seperti pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten Cilacap, serta tahapan masa kampanye di penghujung akhir tahun 2023. Pendaftaran, semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu dan pengawasan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Sepanjang tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagai lembaga resmi dalam melakukan pengawasan Pemilu telah melakukan sejumlah agenda penting. Selain agenda pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten Cilacap, juga turut melaksanakan sejumlah kegiatan penting, berupa sosialisasi pengawasan partisipatif, membangun pola hubungan kemitraan antar lembaga, serta membentuk badan *Adhoc* di internal Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Pada intinya, Laporan Akhir yang disusun ini merupakan cuplikan hasil kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap, khususnya bagi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sepanjang tahun

2023 dalam memaparkan hasil pelaksanaan program maupun seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Cilacap, 27 Desember 2023  
Bawaslu Kabupaten Cilacap  
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas

Ujang Taufik Nur M

## ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada awal tahun 2024 mendatang. Kendati demikian, sejumlah tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilu adalah sarana demokrasi dalam rangka memilih presiden wakil presiden, anggota DPR, DPD dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2024 mendatang, selain melaksanakan Pemilu secara nasional, Kabupaten Cilacap juga akan kembali melaksanakan kedaulatan rakyat dengan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di akhir tahun 2024.

Berkenaan dengan adanya Pemilu dan Pemilihan Serentak pada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Cilacap serta penyelenggara Pemilu sejauh ini telah berupaya agar pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dilaksanakan secara baik. Berbagai persiapan juga telah dilakukan bagi memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan.

Dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Cilacap sejauh ini juga telah melakukan serangkaian persiapan. Persiapan yang dilakukan tersebut diantaranya melakukan Rapat Koordinasi, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan sejumlah perencanaan dan strategis pengawasan serta upaya-upaya pencegahan bagi mengatasi potensi-potensi kerawanan yang muncul, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan terganggunya tahapan penyelenggaraan.

Dalam hal penguatan kapasitas internal, jajaran pengawas Pemilu telah melakukan beberapa Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis guna membahas terkait dengan standar pengawasan dalam bentuk alat kerja pengawasan yang telah dirumuskan oleh Bawaslu RI. Beberapa isu krusial yang kemudian menjadi fokus pengawasan, yaitu Kepatuhan prosedur Penyelenggara pada saat tahapan

pemutakhiran data pemilih, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Cilacap,

Disamping itu, Bawaslu Kabupaten Cilacap juga melakukan sosialisasi dan pengawasan partisipatif bagi mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengawasi Pemilu. Termasuk pula membangun pola komunikasi dan hubungan antar lembaga yang ada di Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan terhindar dari pelanggaran yang terjadi didalamnya.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR.....   | i   |
| ABSTRAK .....   | iii |
| DAFTAR ISI.....   | v   |
| DAFTAR TABEL .....  | vi  |
| DAFTAR GAMBAR.....  | vii |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 1   |
| A.    Gambaran Umum.....  | 1   |
| B.    Tujuan Laporan .....  | 4   |
| C.    Landasan Hukum.....   | 5   |
| D.    Sistematika Laporan.....  | 5   |
| BAB II LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN,<br>PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ANGGARAN TAHUN<br>2023 ..... | 7   |
| BAB III LAPORAN PENCEGAHAN .....  | 12  |
| BAB IV LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF .....  | 27  |
| BAB V LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA.....   | 54  |
| BAB VI PENUTUP .....  | 61  |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1 - Capaian Output Kegiatan Bawaslu Kabupaten Cilacap. ....       | 8  |
| Tabel 2 - Data IKP Kecamatan se-Kabupaten Cilacap. ....                 | 14 |
| Tabel 3 - Rekap Jumlah Pencegahan Bawaslu Kab. Cilacap Tahun 2023. .... | 16 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1 - Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Cilacap .....                    | 13 |
| Gambar 2 - Flyer Posko Pengaduan Pemilih Bawaslu Kabupaten Cilacap. ....            | 26 |
| Gambar 3 - Foto Bersama Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024. ....        | 31 |
| Gambar 4 - Penandatanganan Deklarasi Pemilu 2024. ....                              | 31 |
| Gambar 5 - Soswatif Bersama Komunitas Ping Pong Kabupaten Cilacap. ....             | 33 |
| Gambar 6 - Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Santri. .... | 34 |
| Gambar 7 - Sosialisasi Bersama Kelompok Disabilitas (NPCI). ....                    | 35 |
| Gambar 8 - Rakor Pengembangan Desa Pengawasan Desa Karanggedang. ....               | 38 |
| Gambar 9 - Kegiatan Webinar Pojok Pengawasan. ....                                  | 39 |
| Gambar 10 - Pojok Pengawasan di STMIK Komputama Majenang. ....                      | 40 |
| Gambar 11 - Pojok Pengawasan di UNUGHA Cilacap. ....                                | 40 |
| Gambar 12 - Pojok Pengawasan di STKIP Majenang. ....                                | 41 |
| Gambar 13 - Pojok Pengawasan di STAIS Majenang. ....                                | 41 |
| Gambar 14 - Pojok Pengawasan STIE Muhammadiyah Cilacap. ....                        | 42 |
| Gambar 15 - Pojok Pengawasan di Politeknik Negeri Cilacap. ....                     | 42 |
| Gambar 16 - Launching Jarimu Awasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap. ....           | 43 |
| Gambar 17 - Audiensi dengan Netfid Cilacap. ....                                    | 44 |
| Gambar 18 - Apel Patroli Kawal Hak Pilih Kabupaten Cilacap. ....                    | 46 |
| Gambar 19 - Patroli Kawal Hak Pilih di Taman KNPI. ....                             | 48 |
| Gambar 20 - Patroli Kawal Hak Pilih bersama Arisan Ibu-ibu. ....                    | 49 |
| Gambar 21 - Patroli Kawal Hak Pilih bersama Pramuka. ....                           | 50 |
| Gambar 22 - Patroli Kawal Hak Pilih bersama Alumni Espero 80. ....                  | 51 |
| Gambar 23 - Patroli Kawal Hak Pilih di Desa Caruy. ....                             | 52 |
| Gambar 24 - Patroli Kawal Hak Pilih di SMA N 1 Kedungreja. ....                     | 53 |
| Gambar 25 - MoU dengan STIE Muhammadiyah Cilacap. ....                              | 56 |
| Gambar 26 - Audiensi bersama Danlanal Cilacap. ....                                 | 57 |
| Gambar 27 - Audiensi dengan Kesbangpol Kabupaten Cilacap. ....                      | 58 |
| Gambar 28 - Audiensi dengan KPU Kabupaten Cilacap. ....                             | 59 |
| Gambar 29 - Audiensi dengan Satpol PP Kabupaten Cilacap. ....                       | 60 |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Pemilihan umum adalah momen krusial dalam sistem demokrasi, dan partisipasi masyarakat yang aktif sangat penting untuk memastikan proses yang adil dan transparan. Pada pemilihan terakhir, Bawaslu meluncurkan inisiatif melalui Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat untuk memperkuat partisipasi warga dan mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan integritas pemilihan.

Pemilihan sebagai pilar demokrasi memerlukan perhatian khusus terhadap partisipasi masyarakat. Pemilihan umum, sebagai bentuk puncak dari partisipasi politik masyarakat, memiliki peran sentral dalam memastikan keberlanjutan dan kekuatan sistem demokrasi. Pemilu bukan hanya sebuah proses untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga sebuah peristiwa sosial yang mencerminkan esensi partisipasi dan hak-hak politik warga negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, Bawaslu Cilacap secara konsisten memperhatikan dinamika partisipasi masyarakat dan potensi ancaman terhadap integritas pemilihan. Pemilihan sebagai momentum krusial, menunjukkan perlunya langkah-langkah proaktif untuk mencegah potensi pelanggaran, memperkuat partisipasi, dan membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Pada tiap detik demokrasi, panggung pemilihan umum membentang sebagai ruang utama bagi ekspresi suara warga negara. Di tengah keriuhan kompetisi politik, menjadi esensial untuk merenung pada peran vital pencegahan dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Pemilu sebagai fondasi demokrasi, memerlukan perhatian khusus dalam mengantisipasi potensi risiko dan ancaman yang dapat menggoyahkan dasar-dasar partisipasi masyarakat.

Pencegahan, bukan semata-mata respons terhadap kejadian-kejadian tidak diinginkan, melainkan sebuah bentuk investasi proaktif untuk membangun fondasi pemilihan yang kuat. Melalui pendekatan ini, lembaga pengawasan pemilu berusaha mencegah potensi pelanggaran, manipulasi, dan konflik sebelum mereka menjadi ancaman nyata terhadap demokrasi.

Dalam konteks pengawasan pemilu, pencegahan dapat menjadi pelindung terhadap berbagai risiko, seperti penyebaran informasi palsu, intimidasi terhadap pemilih, dan upaya kecurangan yang dapat menggoyahkan kepercayaan publik. Strategi pencegahan melibatkan pendekatan holistik, termasuk penyuluhan kepada penyelenggara pemilu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, dan langkah-langkah proaktif untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko potensial.

Kepercayaan publik bukan hanya sekadar konsekuensi dari hasil pemilihan, melainkan juga dipengaruhi oleh proses yang adil dan transparan. Upaya pencegahan, seperti pelibatan aktif masyarakat dalam pemantauan, dapat merangsang partisipasi yang lebih besar dan meningkatkan tingkat kepercayaan. Ini menciptakan fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan demokrasi, di mana suara setiap warga negara dihargai dan diakui sebagai elemen krusial dalam pembentukan pemerintahan.

Pencegahan bukan hanya tentang menghindari kesalahan, tetapi juga tentang memberikan sinyal niat baik dari lembaga pengawasan pemilu. Melalui transparansi, dialog, dan upaya nyata untuk membangun kepercayaan, pencegahan dapat menjadi katalisator untuk meredakan keraguan dan ketegangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada akhirnya, pencegahan dalam pengawasan pemilu melibatkan pengawasan yang proaktif dan responsif terhadap dinamika sosial dan politik. Ini adalah langkah-langkah preventif yang membentuk pondasi untuk pelaksanaan pemilu yang bebas dari kecurangan, ancaman, dan konflik pasca-pemilihan. Dengan cara ini, pencegahan bukan hanya menjadi alat pengendali risiko, tetapi

juga menjadi penjaga nilai-nilai demokrasi yang mendasari eksistensi masyarakat kita.

Di panggung demokrasi, partisipasi masyarakat memainkan peran sentral sebagai elemen utama dalam menjaga integritas dan keabsahan proses pemilihan umum. Pada setiap pemilu, warga negara menjadi penjaga harapan, suara yang menceritakan cerita dinamika politik dan aspirasi kolektif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu tidak hanya menjadi hak, melainkan sebuah tanggung jawab yang memegang kunci keberhasilan demokrasi.

Partisipasi masyarakat bukan sekadar peran penonton dalam drama politik, ini adalah aktivitas yang memberikan makna dan substansi bagi prinsip-prinsip demokratis. Ketika warga negara terlibat dalam proses pemantauan, mereka menjadi mata dan telinga yang mendeteksi ketidak reguleran, potensi pelanggaran, dan tanda-tanda kecurangan. Ini memberikan lapisan pertahanan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dapat menggoyahkan integritas pemilihan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bukan hanya mengenai kehadiran fisik di tempat pemungutan suara; ini mencakup keterlibatan aktif dalam penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan. Masyarakat yang teredukasi tentang proses pemilihan akan lebih mampu memahami hak-hak mereka, mendeteksi tindakan yang tidak etis, dan menyuarakan kekhawatiran mereka secara efektif.

Lebih dari sekadar mengurangi potensi kecurangan, partisipasi masyarakat adalah pendorong kepercayaan publik. Warga negara yang merasa bahwa suara mereka dihargai dan memiliki dampak langsung pada hasil pemilihan, cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lembaga pemilihan dan demokrasi secara keseluruhan. Ini menciptakan kondisi yang stabil untuk keberlanjutan sistem demokratis.

Partisipasi masyarakat juga merupakan bentuk koreksi yang vital terhadap kebijakan dan tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam pemantauan, para pemimpin politik dan penyelenggara pemilu harus secara lebih cermat mempertimbangkan kebutuhan

dan aspirasi rakyat, karena keputusan mereka akan dipertanggungjawabkan oleh publik.

Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat memperkuat jembatan antara pemerintah dan rakyat. Ini bukan hanya tentang pemilihan, tetapi juga tentang pembentukan hubungan yang saling mendukung antara warga negara dan institusi demokratis. Partisipasi masyarakat menciptakan dinamika interaktif yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan mendukung pertumbuhan demokrasi.

Pada akhirnya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah kontribusi bernilai tinggi terhadap kesehatan dan vitalitas demokrasi. Suara dan tindakan kolektif dari setiap warga negara membentuk landasan kuat bagi sebuah sistem yang menghormati hak asasi manusia, keadilan, dan perwakilan yang sesungguhnya. Melibatkan masyarakat bukan hanya sebuah panggilan untuk mendukung proses pemilihan, tetapi juga bentuk nyata komitmen kita untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

Laporan ini mencerminkan dedikasi Bawaslu Cilacap dalam meningkatkan kesadaran publik, menghilangkan hambatan partisipasi, dan memastikan bahwa pemilihan berlangsung dalam lingkungan yang bebas dari ancaman dan intimidasi.

## **B. Tujuan Laporan**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan bawaslu Kabupaten/Kota Menyusun dan menyampaikan laporan tugas pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu di masing-masing wilayah kerjanya. Adapun tujuan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah :

1. Menggambarkan program kegiatan Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023;
2. Menyajikan informasi berupa laporan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan;

3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu sebagai Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan.

### **C. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. SE No 53 Tahun 2023 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023.

### **D. Sistematika Laporan**

Adapun Sistematika Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

- A. Gambaran Umum: Isi dari subbab ini adalah pengantar berupa gambaran singkat terkait pelaksanaan kegiatan Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat di masing-masing Kabupaten Cilacap.

- B. Tujuan Laporan: Isi dari subbab ini adalah pengantar berupa gambaran singkat terkait pelaksanaan kegiatan Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat di masing-masing Kabupaten Cilacap.
  - C. Landasan Hukum: Isi dari sub bab ini menjelaskan landasan hukum penyusunan laporan.
  - D. Sistematika Laporan: Isi dari sub bab ini memaparkan kerangka penyajian laporan.
2. BAB II Laporan Pencapaian Output Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Anggaran Tahun 2023 berisi tentang Perencanaan, Target, Output dan Capaian Output.
  3. BAB III Laporan Pencegahan berisi tentang Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar kegiatan Pencegahan.
  4. BAB IV Laporan Pengawasan Partisipatif berisi tentang Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar kegiatan Pengawasan Partisipatif.
  5. BAB V Laporan Hubungan Antar Lembaga berisi tentang Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar kegiatan Hubungan Antar Lembaga.
  6. BAB VI PENUTUP berisi tentang Kesimpulan yang menjelaskan penilaian terhadap kegiatan pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga dan Rekomendasi.

**BAB II**  
**LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM KEGIATAN PENCEGAHAN,  
PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR  
LEMBAGA ANGGARAN TAHUN 2023**

Dalam rangka menjalankan tugas Bawaslu Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan perencanaan program kegiatan Pencegahan Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga pada Tahun 2023 yang berdasarkan dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun 2023. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagai penanggungjawab dalam pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan perencanaan kegiatan untuk satu tahun. Selama tahapan Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Cilacap mulai dari proses pencocokan dan penelitian, penetapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Perencanaan program dan kegiatan di Bawaslu melibatkan serangkaian Langkah strategis untuk memastikan pengawasan pemilihan umum berjalan efektif. Tahapan awal melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan risiko yang mungkin muncul selama pemilihan. Dari hasil analisis ini, Bawaslu Menyusun rencana strategis jangka panjang dan jangka pendek, yang mencakup visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai.

Rencana strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam rencana operasional yang lebih terperinci. Ini mencakup alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan, dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Selain itu, penetapan wilayah pemantauan menjadi langkah kritis dalam menentukan lokasi strategis yang perlu dipantau dengan cermat. Proses pelatihan personel merupakan bagian integral dari perencanaan ini. Personel Bawaslu dilatih untuk memahami hukum pemilihan, prosedur pengawasan, dan keterampilan teknis yang diperlukan.

Kerjasama dengan pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kepolisian, menjadi kunci untuk mencapai kolaborasi yang efektif.

Pengembangan sistem informasi menjadi aspek teknologi yang mendukung, memastikan adanya platform yang memadai untuk pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dilakukan untuk menilai efektivitas strategi dan rencana operasional.

Komunikasi dengan masyarakat juga menjadi fokus, dengan kampanye sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemilihan yang bersih dan adil. Setelah pemilihan, Bawaslu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi keberhasilan dan potensi perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, melalui perencanaan yang cermat dan implementasi langkah-langkah ini, Bawaslu dapat memastikan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dengan efektif dan akuntabel.

Berikut laporan capaian output pencegahan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar Lembaga anggaran tahun 2023 di Bawaslu Kabupaten Cilacap yang dalam hal ini penanggung jawab kegiatan adalah Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat :

Tabel 1 - Capaian Output Kegiatan Bawaslu Kabupaten Cilacap.

| No | Nama Kegiatan   | Peserta   | Tanggal Pelaksanaan    | Output   |
|----|---|---|------------------------|--|
| 1  | Rapat Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 | Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan                              | Sabtu, 4 Februari 2023 | Memahami Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada jajaran Panwaslu Kecamatan serta mempraktekan cara pengisian Alat Kerja Pengawasan.                                    |
| 2  | Siaga Pengawasan "Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024"  | Stakeholder, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Kelompok Disabilitas, | 14 Februari 2023       | Mengajak seluruh komponen Masyarakat di Kabupaten Cilacap untuk menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas melalui Deklarasi Pemilu Damai. Penguatan dan sinergitas aspek pencegahan, pengawasan, |

| No | Nama Kegiatan  | Peserta  | Tanggal Pelaksanaan      | Output   |
|----|--|--|--------------------------|--|
|    |  | Organisasi Perempuan dan Pemantau Pemilu.  |                          | hubungan antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat kepada stakeholder terkait   |
| 3  | Rapat Kerja Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 | Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan   | Jum'at, 17 Februari 2023 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panwaslu memahami terkait dengan SE Bawaslu RI Nomor 15 perihal penyesuaian Alat Kerja Pengawasan, dimana Panwaslu Kecamatan juga menyampaikan hasil dari Rapat Kerja ini kepada Panwaslu Kelurahan/Desa;</li> <li>2. Panwaslu Kecamatan dapat menyampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa terkait dengan alat kerja pengawasan uji petik yang menggunakan model google form.</li> <li>3. Memahami terkait dengan jenis-jenis identifikasi dalam melakukan uji petik yang nantinya akan disampaikan didalam bimtek bersama Panwaslu Kelurahan/Desa.</li> </ol> |
| 4  | Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang                                | Pemerintah Desa Karanggedang BPD Desa Karanggedang Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Kelompok Perempuan Kelompok Kepemudaan | 18 Maret 2023            | Mensosialisasikan tentang bahaya Politik Uang sehingga Masyarakat diharapkan bisa ikut berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran pemilu tahun 2024.  |
| 5  | Sosialisasi Kelompok Sasaran Disabilitas   | NPCI Kabupaten Cilacap   | 19 Maret 2023            | Memasifkan pengawasan pemilih partisipatif terhadap kelompok disabilitas di Kabupaten Cilacap  |

| No | Nama Kegiatan   | Peserta   | Tanggal Pelaksanaan   | Output   |
|----|---|---|-----------------------|--|
| 6  | Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan dan Persiapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilu 2024  | Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan          | Selasa, 21 Maret 2023 | Mengevaluasi pengawasan melekat dan uji petik pada tahapan coklit yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD). Memahami proses Rekapitulasi dan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tiap tingkatan; Memahami Surat Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;                       |
| 7  | Rapat Kerja Pengawasan Pemutakhiran data Pemilih Tetap Berkelanjutan  | KPU Kabupaten Cilacap dan Disdukcapil Kabupaten Cilacap | 29 Maret 2023         | Mendapatkan data hasil perawatan dari DPT Pemilu 2019 sehingga bisa digunakan oleh jajaran Bawaslu Cilacap dalam melakukan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih.  |
| 8  | Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 “Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024” | Ketua Panwaslu Kecamatan dan Anggota Panwaslu Kecamatan | Selasa, 4 April 2023  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan jajaran Pengawas di tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP di masing tingkatan;</li> <li>2. Menyampaikan Alat Kerja Pengawasan Form A1.DP-2 dan Form A1.DP-5;</li> <li>3. Persiapan pengawasan penyusunan DPHP dan Penetapan DPS di tingkat Kabupaten/Kota;</li> </ol> |
| 9  | Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 “Persiapan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024”  | Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan          | Sabtu, 17 Juni 2023   | Menyampaikan Alat Kerja Pengawasan A1.DP-7 Panwaslu Kecamatan hasil pencermatan setelah pleno DPSHP Akhir tingkat Kecamatan; Persiapan pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024;  |

| No | Nama Kegiatan   | Peserta   | Tanggal Pelaksanaan     | Output  |
|----|---|---|-------------------------|---|
| 10 | Webinar Pojok Pengawasan dengan tema “Mengawal Hak Pilih Pemilu Tahun 2024”   | Masyarakat di Kabupaten Cilacap                         | 23 September 2023       | Memberikan pemahaman kepada Masyarakat pentingnya menjaga hak pilih secara Bersama agar pemilu 2024 bisa berjalan dan sukses sehingga terwujudnya pemilu yang Luber dan Jurdil.   |
| 11 | Rapat Kerja Teknis Pencegahan dan Laporan DPTb dan DPK Pemilu 2024  | Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan          | Selasa, 24 Oktober 2023 | Panwaslu Kecamatan memahami bentuk-bentuk pencegahan pada tahapan penyusunan DPTb dan DPK Pemilu Tahun 2024.  |
| 12 | Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan Tema Konsolidasi Pencegahan dan Sosialisasi Form Pencegahan Online | Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan          | Rabu, 13 Desember 2023  | Memberikan bimbingan Teknis ke Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan cara menggunakan Aplikasi Form Pencegahan Online sehingga bisa melakukan unggah dokumen secara mandiri kedalam aplikasi.                                      |
| 13 | Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan Tema “Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK Pada Pemilu 2024”.        | Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan          | Sabtu, 23 Desember 2023 | Mengevaluasi hasil kinerja Panwaslu Kecamatan divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas terhadap pengawasan penyusunan DPTb dan DPK Pemilu Tahun 2024.   |
| 14 | Rapat Evaluasi Pengawasan dengan tema “Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK pada Pemilu Tahun 2024” | KPU Kabupaten Cilacap dan Disdukcapil Kabupaten Cilacap | 27 Desember 2023        | Mengevaluasi hasil kinerja Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada sub tahapan penyusunan DPTb dan DPK Pemilu 2024 serta memberikan masukan dari Disdukcapil terkait dengan jumlah warga yang melakukan pindah memilih |

### **BAB III**

#### **LAPORAN PENCEGAHAN**

##### **1. Identifikasi Kerawanan**

Kabupaten Cilacap merupakan satu (1) dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap mempunyai luas 2.249 km<sup>2</sup> dan memiliki ibukota di Kota Cilacap. Serta memiliki jumlah penduduk menurut data BPS tahun 2022 yaitu 1.988.622 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang banyak, maka ada potensi kerawanan-kerawanan yang timbul terkait dengan pelaksanaan tahapan di Pemilu Serentak 2024 nanti. Bawaslu Kabupaten Cilacap menyadari bahwa dengan luas dan jumlah penduduk yang besar, maka proses pengawasan yang harus dilakukan harus optimal. Terlebih saat ini Bawaslu Kabupaten Cilacap sudah memiliki jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Cilacap. Diharapkan dengan adanya jajaran di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa, maka potensi kerawanan pemilu yang ada di Kabupaten Cilacap bisa diminimalisir.


Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sendiri adalah indeks yang menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Kerawanan sendiri didefinisikan sebagai segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan umum yang demokratis.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) ini adalah salah satu produk yang dihasilkan dari Pusat Penelitian Bawaslu RI dan merupakan upaya Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan secara serentak tahun 2024. Indeks Kerawanan Pemilu sendiri memiliki 4 (empat) dimensi yaitu konteks sosial politik, konteks penyelenggaraan pemilu, konteks kontestasi, dan konteks partisipasi.

Sesuai data IKP yang diluncurkan Bawaslu RI, Kabupaten Cilacap masuk kategori dengan kerawanan sedang. Tercatat ada 26 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang masuk kategori rawan sedang. Dari 26 Kabupaten/Kota itu Cilacap

menempati posisi 7 dengan skor 24,48. Skor sebuah Kabupaten dianggap sedang jika skor berada antara satu simpangan baku di bawah dan di atas rerata Provinsi.

Meski secara umum Cilacap adalah rawan sedang tapi jika dibedah per dimensi Cilacap juga menempati posisi sedang dalam konteks dimensi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu Kabupaten Cilacap menyatakan bahwa IKP sebagai deteksi dini dalam pelaksanaan pemilu. Meski menempati posisi rawan sedang, Bawaslu Kabupaten Cilacap akan terus melakukan berbagai program pencegahan dan pengawasan. Pencegahan terus dimasifkan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu dan sengketa proses.



Gambar 1 - Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Cilacap

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 102 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, Bersama ini Bawaslu Kabupaten Cilacap menyampaikan Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan

Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cilacap hasil pemetaan yang dilakukan jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Tabel 2 - Data IKP Kecamatan se-Kabupaten Cilacap.

| <b>NO</b> | <b>KECAMATAN</b> | <b>INDEKS KERAWANAN</b> |
|-----------|------------------|-------------------------|
| 1         | KEDUNGREJA       | SEDANG                  |
| 2         | KESUGIHAN        | RENDAH                  |
| 3         | ADIPALA          | RENDAH                  |
| 4         | BINANGUN         | RENDAH                  |
| 5         | NUSAWUNGU        | RENDAH                  |
| 6         | KROYA            | RENDAH                  |
| 7         | MAOS             | RENDAH                  |
| 8         | JERUKLEGI        | RENDAH                  |
| 9         | KAWUNGANTEN      | RENDAH                  |
| 10        | GANDRUNGMANGU    | SEDANG                  |
| 11        | SIDAREJA         | SEDANG                  |
| 12        | KARANGPUCUNG     | SEDANG                  |
| 13        | CIMANGGU         | SEDANG                  |
| 14        | MAJENANG         | RENDAH                  |
| 15        | WANAREJA         | RENDAH                  |
| 16        | DAYEUHLUHUR      | SEDANG                  |
| 17        | SAMPANG          | RENDAH                  |
| 18        | CIPARI           | RENDAH                  |
| 19        | PATIMUAN         | RENDAH                  |
| 20        | BANTARSARI       | RENDAH                  |
| 21        | CILACAP SELATAN  | RENDAH                  |
| 22        | CILACAP TENGAH   | RENDAH                  |
| 23        | CILACAP UTARA    | RENDAH                  |
| 24        | KAMPUNG LAUT     | RENDAH                  |

Salah satu langkah pencegahan yang sangat efektif adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui serangkaian workshop dan seminar. Melibatkan berbagai lapisan masyarakat, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman mengenai regulasi pemilihan umum, termasuk sanksi terhadap pelanggaran. Dari perbincangan dan pertanyaan yang diajukan peserta, terlihat antusiasme dan semangat mereka untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas demokrasi.

Agenda Pemilu tahun 2024 memiliki kompleksitas baik dalam persiapan dan pelaksanaannya oleh seluruh elemen yang terkait. Dari sudut pandang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pemilu secara ideal diterjemahkan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses dalam tataran teknis sesuai kebutuhan substansi pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Berdasarkan kompleksitas itu pula logis jika menyatakan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu pentingnya mencegah hal-hal yang akan bertentangan dengan asas dan aturan mengenai pelaksanaan pemilu, lebih diutamakan daripada mengobati. Sebab mengobati bagian-bagian yang telah mengalami kerusakan mengakibatkan perubahan pada fungsi-fungsi organ. Sehingga mencegah lebih diprioritaskan daripada mengobati. Terhadap konteks tersebut, Bawaslu memiliki peran yang strategis dalam melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum.

Dalam menjalankan peran pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, Bawaslu memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen. Fungsi pencegahan yang luas memberikan ruang untuk melibatkan semua pihak, mulai dari masyarakat, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, dan kelompok masyarakat lainnya. Peran aktif dari seluruh pihak dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Bawaslu Kabupaten Cilacap memiliki peran penting dalam mengawal serta mengawasi tahapan pemilu agar pemilu bisa berjalan sesuai dengan aturan dan

terwujudnya pemilu yang Luber Jurdil. Bawaslu Cilacap juga melakukan kegiatan pencegahan berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Setiap kegiatan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, Bawaslu Cilacap memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap dan jajaran pengawas di setiap tingkatan dituangkan kedalam form pencegahan atau Form F. Berikut data pencegahan Bawaslu Kabupaten Cilacap sejak Januari 2023 sampai dengan bulan November 2023 sebanyak 2.211 pencegahan, berikut rincian data pencegahan Bawaslu Kabupaten Cilacap :

Tabel 3 - Rekap Jumlah Pencegahan Bawaslu Kab. Cilacap Tahun 2023.

| NO           | Bentuk Pencegahan      | Jumlah       |
|--------------|------------------------|--------------|
| 1            | Identifikasi Kerawanan | 6            |
| 2            | Pendidikan             | 2            |
| 3            | Partisipasi Masyarakat | 3            |
| 4            | Kerjasama              | 0            |
| 5            | Publikasi              | 9            |
| 6            | Naskah Dinas           | 149          |
| 7            | Kegiatan Lainnya       | 2.042        |
| <b>Total</b> |                        | <b>2.211</b> |

Form Cegah Online telah menjadi alat yang sangat berharga bagi pengawas pemilihan di lapangan. Memahami kompleksitas dan dinamika proses pemilihan, Bawaslu merancang formulir ini dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Hal ini memberikan kemudahan kepada jajaran pengawas untuk

dengan cepat mengunggah temuan hasil pengawasan, menyertakan bukti-bukti yang relevan, dan menyampaikan informasi dengan akurat.

Keuntungan utama dari penggunaan Form Cegah Online adalah pemrosesan dan respons yang lebih cepat. Bawaslu telah mengimplementasikan sistem otomatisasi untuk menganalisis laporan yang masuk melalui formulir ini. Hal ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi pelanggaran atau penyimpangan, sehingga tindakan korektif dapat diambil dengan segera. Kecepatan respons ini memiliki dampak langsung pada keefektifan pengawasan dan keamanan dalam menjaga integritas pemilihan umum.

Selain itu, melalui dedikasi yang tinggi dan kerja keras tim pengawas, Bawaslu Cilacap berhasil menonjolkan diri dengan mencatatkan jumlah formulir pencegahan terbanyak di antara kabupaten-kabupaten se-Indonesia. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen dan efisiensi dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilihan umum di tingkat lokal. Dengan mengandalkan Form Pencegahan Online, Bawaslu Cilacap mampu memobilisasi partisipasi Masyarakat dalam melaporkan potensi pelanggaran atau penyimpangan dengan lebih cepat dan efektif. Jumlah formulir pencegahan yang mencapai rekor tertinggi mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat Cilacap terhadap pentingnya menjaga integritas demokrasi

Pemetaan kerawanan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan melibatkan jajaran pengawas Pemilu Kecamatan dan Kelurahan serta melibatkan stakeholders terkait dalam lingkup Kabupaten Cilacap. Identifikasi kerawanan tahapan Pemilu 2024 dimulai dengan melihat data dan kejadian yang ada pada Pemilu sebelumnya dan melihat kondisi tahapan Pemilu/Pilkada sebelumnya.

Berikut identifikasi potensi kerawanan pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 :

1. Tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

- Kerawananan pada sisi waktu, pembentukan Pantarlih tidak tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan KPU;

- Pada sisi persyaratan, terdapat calon Pantarlih yang tidak sesuai dengan persyaratan Terkait.
- Selain berasal dari unsur-unsur sebagaimana pada angka 2, kerawanan lainnya ialah calon Pantarlih merupakan pendukung bakal calon DPD;
- Isi Sumber Daya Manusia (SDM), Pantarlih tidak diberikan pembekalan bimbingan teknis oleh PPS dan tidak memperhatikan profesionalitas, kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.

## 2. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Potensi kerawanan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih diantaranya meliputi:

- a. Pelaksanaan Coklit tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- b. Keterbatasan elemen data pemilih yang diberikan oleh KPU kepada Bawaslu;
- c. Adanya pemilih potensi ganda;
- d. Pemilih di bawah umur;
- e. Pemilih Memenuhi Syarat yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap;
- f. Pemilih Meninggal Dunia yang belum dicoret dalam daftar pemilih;
- g. Pemilih Pindah Status;
- h. Masih adanya pemilih yang terpisah TPS dengan anggota keluarga lainnya;
- i. Pemilih yang aksesibilitas ke TPSnya relatif jauh;
- j. Pemilih Pindahan;
- k. Pemilih pada TPS lokasi khusus;
- l. Adanya pengumuman Salinan DPT yang dicopot sebelum jangka waktu yang ditentukan;
- m. Daftar Pemilih Khusus.

## 3. Tahapan Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Kabupaten Cilacap.

Potensi kerawanan pada tahapan pencalonan anggota DPD dan DPRD Kabupaten Cilacap diantaranya meliputi:

- a. Pengumuman tidak diumumkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2023;
- b. Terjadi perubahan jadwal dengan dasar Keputusan KPU dan Surat Edaran KPU, yang mana tahapan sedang berlangsung;
- c. Calon anggota DPD dan DPRD merupakan pihak-pihak yang oleh undang-undang dilarang untuk mencalonkan diri dan apabila ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPD dan DPRD harus mendapatkan ijin atasan langsung dan/atau mengundurkan diri dari jabatannya seperti ASN dan Non ASN;
- d. Dokumen persyaratan yang digunakan untuk tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Kurangnya sosialisasi kepada partai politik peserta pemilu tahun 2024 tentang pengajuan bakal calon anggota DPRD.
- f. Kendala aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon)

#### 4. Tahapan Logistik

Potensi kerawanan pada tahapan logistik Pemilu 2024 Kabupaten Cilacap diantaranya meliputi:

- a. Waktu pengadaan yang singkat;
- b. Ketidaksihesuaian jumlah logistik pada saat pengadaan dan pendistribusian;
- c. Ketidaksihesuaian kualitas logistik pada saat pengadaan dan pendistribusian;
- d. Tertukarnya logistik antar Daerah Pemilihan;
- e. Keamanan logistik pada saat penyimpanan dan pendistribusian.

#### 5. Tahapan Kampanye

Potensi kerawanan pada tahapan kampanye Pemilu 2024 Kabupaten Cilacap diantaranya meliputi:

- a. Peserta Pemilu melakukan kampanye di luar
- b. Iklan kampanye di luar jadwal;
- c. Praktik politik uang di dalam pelaksanaan kampanye;
- d. Penyalahgunaan jabatan/fasilitas negara;

- e. Pelibatan pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang untuk ikut serta dalam kampanye;
- f. Pemasangan APK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Kampanye yang mengandung berita hoaks, black campaign, politisasi sara, dan unsur negatif lainnya yang dilarang oleh regulasi;
- h. Intimidasi antar peserta maupun Penyelenggara Pemilu;

## **2. Surat Imbauan**

Pencegahan yang dilakukan pada tahapan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Cilacap mengeluarkan 141 Naskah Dinas berupa Surat Imbauan. Surat Imbauan ini dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cilacap yang disampaikan kepada penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pihak-pihak terkait.

- a. Surat Imbauan pada tahapan Pemetaan TPS kepada KPU Kabupaten Cilacap.

(Nomor Surat : 013/PM.00.02/K.JT-07/01/2023.)

Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam melakukan upaya pencegahan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024, dalam rangka untuk menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun isi imbauan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Cilacap, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pemetaan TPS untuk dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
- 2. Memperhatikan adanya lokasi khusus ( Panti Sosial, Pondok Pesantren, Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, Panti Rehabilitasi Narkotika, Daerah Relokasi Bencana, Rumah Sakit, Daerah Perkebunan dan lokasi lainnya ) dalam rangka menjaga hak pilih warga untuk dipertimbangkan adanya TPS lokasi khusus;

- Melaksanakan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Surat Imbauan kepada Pimpinan Partai Politik Se Kabupaten Cilacap.

(Nomor Surat : 076/PM.03.02/K.JT-07/03/2023)

Bahwas berdasarkan hasil koordinasi Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan KPU Kabupaten Cilacap pada hari Sabtu, 21 Januari 2023 terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Partai Politik setelah ditetapkan menjadi peserta pemilu tahun 2024. Maka Bawaslu Kabupaten Cilacap telah menindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi kembali bersama KPU Kabupaten Cilacap, Partai Politik Peserta pemilu di Kabupaten Cilacap serta stakeholder terkait pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023.

Bawaslu Kabupaten Cilacap menghimbau kepada partai politik sebagai berikut :

- Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa kampanye.
- Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan Politik di internal Partai Politik dengan metode : pemasangan bendera partai politik dan nomor urutnya, serta pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Cilacap.

c. Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Cilacap perihal persiapan Rapat Pleno dan Penetapan DPSHP tingkat Kabupaten Cilacap.

Nomor Surart : 183/PM.00.02/K.JT-07/05/2023.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan sesuai dengan rencana KPU Kabupaten Cilacap yang akan menyelenggarakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan

DPSHP di tingkat Kabupaten Cilacap, maka kami menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa data DPSHP dimungkinkan ada perubahan karena perbaikan data, penghapusan data yang TMS maupun penambahan data pemilih baru yang MS;
  - Agar KPU Kabupaten Cilacap lebih cermat dan teliti dalam menindaklanjuti perubahan dimaksud sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih;
  - Dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, kiranya KPU Kabupaten Cilacap agar dapat menyajikan data dukung terhadap perubahan di atas;
  - Informasi disabilitas pemilih pada kolom Keterangan pada Pengumuman DPSHP perlu di munculkan;
- d. Surat Imbauan Kepada KPU Kabupaten Cilacap terkait dengan temuan santri yang belum terdaftar di daftar pemilih pemilu 2024.

Nomor Surat : 208/PM.00.02/K.JT-07/05/2023

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa kegiatan perbaikan DPSHP dan penyusunan DPSHP Akhir dilaksanakan mulai 21-31 Mei 2023. Berkaitan dengan hal tersebut dan mendasarkan pada hasil koordinasi Panwaslu Kecamatan Majenang dengan Pondok Pesantren El-Bayan dimana ada TPS Lokasi Khusus, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pihak PP El-Bayan menyampaikan informasi bahwa santri yang sudah berusia 17 tahun ke atas diharuskan memilih di PP El-bayan tersebut, dengan alasan sudah ada TPS Lokasi khusus;
- Bahwa masih ada santri di pondok pesantren tersebut sekitar 106 orang yang sudah berusia 17 tahun atau lebih belum terdaftar di DPSHP Loksus.

- Untuk itu, dalam rangka menjaga hak pilih warga negara, kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Cilacap agar melakukan koordinasi kembali dengan pihak PP El-Bayan.
- e. Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Cilacap terkait persiapan pleno DPT Tingkat Kabupaten Cilacpa.

Nompr Surat : 228/PM.00.02/K.JT-07/06/2023.

Kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rekapitulasi dan penetapan DPT berdasarkan pada Berita Acara PPK tentang rekapitulasi dan daftar perubahan pemilih untuk DPSHP Akhir serta pencermatan terhadap perubahan data pemilih menggunakan Sidalih, maka dimungkinkan akan ada perbedaan entri data BA PPK saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, oleh karena itu agar KPU Kabupaten Cilacap dapat menjelaskan perbedaan data tersebut secara memadai dan akuntabel;
- Terhadap informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Cilacap, bahwa ada kebijakan yang akan mempertahankan pemilih tidak dikenal baik dengan Alamat lengkap maupun beralamat RT 0 RW 0 di non TPS Lokasi khusus, serta menyatakan TMS terhadap pemilih yang ber NIK ganda karena NIK nya milik orang lain, maka sepanjang bisa dibuktikan secara de jure dan de facto bahwa pemilih tidak dikenal tersebut keberadaannya nyata tidak ada, maka di TMS kan. Sedangkan pemilih yang ber NIK ganda namun setelah dikonfirmasi NIK nya milik orang lain, agar difasilitasi secara memadai supaya pemilih yang telah terdaftar dan keberadaannya juga ada tersebut tidak kehilangan hak pilihnya;
- Hasil pencermatan terhadap DPSHP Akhir yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan telah disampaikan ke PPK, agar dipastikan telah ditindaklanjuti baik pemilih yang diduga potensi TMS maupun diduga potensi pemilih baru.

-

- f. Surat Imbauan kepada Pj. Bupati Cilacap terkait dengan Netralitas ASN.  
Nomor Surat : 362/PM.00.02/K.JT-07/10/2023.

Bawaslu Kabupaten Cilacap bersurat kepada Pj. Bupati Cilacap sehubungan telah memasuki tahapan pemilu dan sebagai Upaya pencegahan pelanggaran pemilu serta dalam rangka mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap mengimbau kepada Pj. Bupati Cilacap terhadap hal – hal sebagai berikut :

- Mengimbau kepada Pegawai ASN di Kabupaten Cilacap agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama penyelenggaraan;
- Mengimbau kepada Pegawai ASN di Kabupaten Cilacap untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait netralitas Pegawai ASN pada Pemilihan Umum;
- Melaporkan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN di Kabupaten Cilacap kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- Menindaklanjuti imbauan ini ke seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta bersama-sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN pada Pemilihan Umum.

-

### **3. Surat Instruksi**

Bawaslu Kabupaten Cilacap mengeluarkan Surat Instruksi kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa selama Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024.

Surat Instruksi bisa berupa Regulasi maupun hal teknis melihat dari tahapan yang berlangsung serta urgensi kerawanan pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Pemi Tahun 2024. Naskah Dinas berupa Surat Instruksi kepada jajaran Pengawas yaitu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dengan jumlah total 8 Surat Instruksi.

Surat Instruksi yang dibuat Bawaslu Kabupaten pada setiap tahapan ataupun sub tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024. Selain instruksi tahapan, Bawaslu Kabupaten Cilacap juga memberikan instruksi terkait dengan Sosialisasi Anti Politik Uang dan Instruksi pemetaan kerawanan pada pemilu tahun 2024.

#### **4. Koordinasi dan Supervisi Dalam Rangka Identifikasi Kerawanan.**

Dalam hal melakukan kegiatan Koordinasi dan Supervisi dalam rangka mengidentifikasi kerawanan, Bawaslu Kabupaten Cilacap menghadiri undangan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Cilacap. Seperti halnya dalam persiapan tahapan pemutakhiran data pemilih, Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap menghadiri kegiatan Rapat Kerja Teknis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap Bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Cilacap.

Pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Cilacap mengidentifikasi kerawanan pada tahapan tersebut. Kerawanan yang terjadi pada tahapan penyusunan DPTb dan DPK adanya pemilih yang melakukan pindah domisili akan tetapi tidak mengurus pindah memilih ke Posko Pelayanan Pindah memilih jajaran KPU Kabupaten Cilacap baik di Desa maupun di Kecamatan. Kerawanan juga terjadi pada pemberian surat suara yang diberikan kepada pemilih yang melakukan pindah memilih.

Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam rangka memastikan kesiapan jajaran pengawas, Bawaslu melakukan kegiatan supervisi ke jajaran Pengawas Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

## 5. Laporan Posko Aduan Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Cilapca pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih mendirikan Layanan Posko Aduan Masyarakat untuk mengawal hak pilih Masyarakat agar tidak ada pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar maupun sebaliknya dalam Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024. Dari rekapan untuk laporan posko aduan Masyarakat masih belum ada laporan yang masuk, sehingga pengawasan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Cilacap berjalan dengan baik.



The flyer is a vertical rectangular graphic with a white background and a red border at the top and bottom. At the top left is the BAWASLU logo with the text 'BAWASLU KABUPATEN CILACAP'. At the top right is a logo with the text 'AYO BAWASLU BERSAMA'. The main title is 'POSKO PENGADUAN PEMILIH' in large, bold, black letters. Below it is the hashtag '#SahabatBawaslu,' and the text 'Apakah anda sudah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024'. A central image shows a hand holding a smartphone displaying a web form titled 'Pencarian Data Pemilih'. To the right of the phone is a search bar with the text 'Cek Segera di' and the URL 'cekdptonline.kpu.go.id'. Below the search bar is the text 'Lapor ke Bawaslu' in red script, followed by 'Jika nama Anda sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar sebagai pemilih.' At the bottom right, there are three bullet points: 'Link Aduan bit.ly/aduanbawaslucp', 'Whatsapp 085 600 700 294 (Chat Only)', and 'Scan Disini' with a QR code. At the bottom of the flyer, there is a red bar with the website 'cilacap.bawaslu.go.id' and social media icons for WhatsApp, Instagram, Facebook, and Twitter, followed by the text 'Bawaslu Cilacap'.

Gambar 2 - Flyer Posko Pengaduan Pemilih Bawaslu Kabupaten Cilacap.

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pengawasan partisipatif merupakan strategi untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara aktif dengan tujuan menekan potensi pelanggaran Pemilu. Dengan adanya pengawasan partisipatif diharapkan ada kerjasama antara penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, dan Masyarakat untuk sama-sama memiliki komitmen tidak melakukan pelanggaran pemilu dan melaksanakan pemilu secara jujur dan adil.

Dalam pengawasan partisipatif, masyarakat berhak untuk menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu dan menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Itu sebabnya, masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif atas dasar kesukarelaan memerlukan kesadaran dan tanggung jawabnya dalam menghasilkan pemilu yang bermartabat. Dengan adanya peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemilu, diharapkan pelanggaran pemilu semakin berkurang.

Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif adalah suatu upaya yang komprehensif dan terorganisir untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses pemilihan umum. Proses ini dimulai dengan pendidikan pemilih, di mana masyarakat diberikan informasi mendalam mengenai hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Melalui kampanye sosialisasi yang inklusif, penyelenggara pemilu berupaya menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai proses pemilu, peran pemilih, serta profil dan visi calon-calon yang bersaing.

Pada tahap selanjutnya, terjadi pelibatan aktif masyarakat melalui berbagai forum seperti diskusi, pertemuan pemilih, atau sesi tanya jawab dengan calon-calon. Tujuan dari pelibatan ini adalah untuk memberikan masyarakat kesempatan untuk secara langsung berinteraksi dengan calon-calon, mengajukan pertanyaan, dan memahami secara mendalam rencana kerja serta nilai-nilai yang diusung oleh masing-masing calon.

Sebagai bagian dari sosialisasi ini, sejumlah masyarakat juga dilibatkan sebagai pengawas pemilu. Mereka menjalani pelatihan intensif mengenai aspek-aspek teknis pemungutan suara dan pengawasan pemilu. Dengan menjadi pengawas, masyarakat berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai aturan dan adil bagi semua pihak.

Keberlanjutan proses pemilu didukung oleh akses yang mudah terhadap informasi dan transparansi. Pemerintah dan penyelenggara pemilu berkomitmen untuk menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk data mengenai daftar pemilih dan aturan pemilu. Transparansi ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas proses pemilu.

Selain itu, kampanye kesadaran hukum membentuk bagian penting dari sosialisasi ini. Masyarakat diberikan pemahaman yang kuat tentang hukum dan konsekuensi pelanggaran pemilu. Informasi mengenai prosedur pengaduan dan hak hukum pemilih membantu membentuk kesadaran hukum yang meningkat di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif menciptakan suatu lingkungan di mana masyarakat bukan hanya menjadi pemilih yang terinformasi, tetapi juga agen perubahan yang aktif dalam menjaga dan memperkuat demokrasi melalui proses pemilihan yang transparan dan adil.

Berikut Kegiatan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 :

#### **1. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif**

##### **a. Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024.**

Tepat satu tahun menjelang pemungutan suara Pemilu sebagai bentuk kesiapan pengawas pemilu mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cilacap melaksanakan Apel Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024. Apel Siaga dilaksanakan di halaman Kantor Kabupaten Cilacap pada Selasa, 14 Februari 2023.

Acara dimulai dengan doa yang dibacakan oleh Lukman Nur Hakim, dilanjutkan dengan Simulasi penggunaan aplikasi jarimu awasi pemilu dan launching Posko Kawal Hak Pilih yang dipandu oleh Erina Hastuti, S.S., M.Pd Anggota Bawaslu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat dan dilanjutkan Sambutan serta Pembacaan deklarasi damai oleh Miftah Nuryanto, S.H. selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Cilacap dan Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Fanny Ani Sugiharto, S.I.K., M.Si. memberikan pengarahan mewujudkan Pemilu yang Kondusif dan Humanis.

Adapun peserta dalam kegiatan tersebut meliputi Stakeholder Lembaga Negara yang dihadiri oleh Kapolresta Cilacap, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, Sekda Kabupaten Cilacap, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap, Ketua Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap. Organisasi Keagamaan diwakili oleh Ketua PC Muslimat Kabupaten Cilacap, pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kabupaten Cilacap. Pemantau Pemilu dihadiri oleh Pengurus Pemantau Pemilu JPPR Kabupaten Cilacap, Pengurus Pemantau Pemilu Netfid Kabupaten Cilacap.

Turut serta hadir Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Cilacap Hadir sebagai perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas. Masyarakat Adat dihadiri oleh Ketua Adat Tradisi Anak Putu (ATAP) Kalikudi. Dan turut dihadiri juga oleh Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Cilacap, Sekcab Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Cilacap, Pimpinan Puan Hayati Kabupaten Cilacap serta Ketua Dewan Saka Adhyasta Pemilu.

Agenda penting dalam kegiatan ini adalah pembacaan Pakta Integritas Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Tahun 2023 oleh Ketua Bawaslu yang disampaikan oleh Miftah Nuryanto, S.H. selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Cilacap yang berisi

komitmen Mewujudkan Pemilu yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil serta Berkomitmen mendukung pemilu yang aman tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan politik uang.


Satu tahun menjelang hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, Bawaslu semakin mematangkan langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengawasan Pemilu dari berbagai aspek. Berbagai aspek yang dilakukan Bawaslu merupakan ikhtiar sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi melalui Pemilu dapat berjalan dengan Luber dan Jurdil, sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang sebagai lembaga The Guardian of Democracy.

Tujuan dari kegiatan siaga Pengawasan ini sebagai simbol Kesiapan Pengawas Pemilu menuju satu tahun tahapan pemungutan suara Pemilu 2024 dengan Penguatan dan sinergitas aspek pencegahan, pengawasan, hubungan antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat kepada stakeholder terkait guna Penguatan hubungan antar lembaga dalam Pemilu tahun 2024 serta Mengajak seluruh komponen bangsa untuk menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas melalui deklarasi.

Sahabat Bawaslu, mari bergabung Bersama kami di komunitas Digital Pengawasan Partisipatif Jarimu Awasi Pemilu, jaga hak Konstitusi kita sebagai pemilih, mewujudkan Demokrasi Indonesia yang bermartabat. Selanjutnya dilakukan kegiatan deklarasi Kampanye Damai Pemilu Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap, Forkopimda, Pemantau Pemilu, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik.



Gambar 3 - Foto Bersama Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024.



Gambar 4 - Penandatanganan Deklarasi Pemilu 2024.

**b. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif “Peran Strategis Komunitas Pingpong Cilacap Dalam Mengawal Pemilu Tahun 2024”.**

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di hotel Aston Inn Cilacap dengan menghadirkan Narasumber dari Ketua KPU Kabupaten Cilacap Handi Tri Ujiono yang menyampaikan tentang proses tahapan pemilu menuju penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan Narasumber dari Ketua PTMSI Kabupaten Cilacap Hasanudin menyampaikan terkait dengan Upaya pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu untuk menjaga pemilu yang demokratis.

Dari Kegiatan Sosialisasi ini Bawaslu Kabupaten Cilacap berharap agar setelah kegiatan ini disampaikan juga kepada Masyarakat agar pengawasan pemilu partisipatif bisa terwujud dan pemilu berjalan dengan Luber dan Jurdil.

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Peran Strategis Komunitas Pingpong Cilacap Dalam Mengawal Pemilu Tahun 2024” dilakukan dengan melibatkan organisasi Persatuan Tenis Meja (PTMSI) Kabupaten Cilacap, adapun tujuan kegiatan ini adalah :

- a. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas;
- b. Sebagai upaya memberikan gambaran serta pendidikan berdemokrasi bagi Komunitas Pingpong Cilacap;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi proses pemilu 2024;



Gambar 5 - Soswatif Bersama Komunitas Ping Pong Kabupaten Cilacap.

### c. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif “Santri Peduli Demokrasi”.

Dalam rangka memberikan pemahaman akan pentingnya partisipasi politik dalam pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Cilacap menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema ‘Santri Peduli Demokrasi’, di Aston Inn Hotel Cilacap. Kegiatan tersebut, dihadiri sebanyak 75 santri dari Forum Santri Kultural Kabupaten Cilacap.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Cilacap Warsid mengatakan, Bawaslu mengajak para santri untuk menciptakan pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil), Damai dan berintegritas.

Narasumber kegiatan sosialisai pengawasan pemilu partisipatif yaitu Sekretaris PCNU Kabupaten Cilacap Khazam Bisri, S.Ag. dan Ketua DPRD Kabupaten Cilacpa Taufik Nurhidayat.



Gambar 6 - Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Santri.

#### **d. Sosialisasi Bersama Kelompok Disabilitas.**

Pemilu tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat, sukses tidaknya proses pemilu bahkan sering diukur berdasarkan tinggi rendahnya partisipasi publik dalam mengikuti setiap tahapan kepemiluan. Anggapan ini sesungguhnya tidak salah mengingat keterlibatan publik, menghasilkan para pemimpin duduk di legislatif dan eksekutif . Semakin tinggi partisipasi maka semakin kuat dukungan yang dimiliki.

Dan berbicara mengenai keterlibatan publik, ada berbagai macam kelompok di masyarakat yang punya hak dan ikut terlibat di dalamnya. Salah satunya pemilih yang berasal dari kelompok disabilitas. Kelompok disabilitas perlu kita ajak untuk menjadi bagian dari pengawasan pemilu partisipatif dan ikut terlibat dalam mengawal proses jalanya demokrasi di Kabupaten Cilacap.

Bawaslu Kabupaten Cilacap menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kelompok Sasaran Disabilitas yang berlokasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap pada Minggu, 19 Maret 2023. Peserta kegiatan berjumlah 15 orang yang berasal dari National Paralympic

Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Cilacap, NPCI sendiri adalah Organisasi Pembina Olahraga Para Penyandang Disabilitas.

Dalam kegiatan sosialisasi kelompok disabilitas materi disampaikan langsung oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Cilacap Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, materi yang disampaikan terkait dengan pengertian pemilihan umum.

Pemilu adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali dengan berdasarkan undang-undang dasar 1945 dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu dimana Bawaslu mempunyai tugas melakukan pencegahan terhadap sengketa proses dan pelanggaran pemilu. Bawaslu Cilacap juga mensosialisasikan peserta pemilu ada 3 yaitu Partai Politik, Perseorangan dan Pasangan Calon.



Gambar 7 - Sosialisasi Bersama Kelompok Disabilitas (NPCI).

Adapun output dari program kegiatan sosialisasi sasaran kelompok disabilitas ini diantaranya :

- 1) Para pemilih disabilitas memahami tahapan pemilu yang sudah, sedang dan akan berjalan;
- 2) Memastikan pemilih disabilitas terdaftar di daftar pemilih pemilu tahun 2024;
- 3) Mengakomodir masukan dari teman-teman pemilih penyandang disabilitas;

## **2. Forum Warga**

Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan sosialisasi bahaya Politik Uang yang dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se kabupaten Cilacap. Bawaslu Kabupaten Cilacap menginstrusikan melalui surat Nomor 380/PM.00.02/K.JT-07/10/2023 tertanggal 27 Oktober 2023.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 101 huruf c Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota, Bersama ini Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan untuk :

- a. Melakukan kegiatan Sosialisasi tentang Anti Politik Uang kepada Kelompok Masyarakat;
- b. Melaporkan jadwal kegiatan kepada Bawaslu Kabupaten Cilacap sebelum tanggal 30 Oktober 2023;
- c. Memerintahkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mensosialisasikan Anti Politik Uang kepada Kelompok Masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan mulai tanggal 31 s.d 20 November 2023;
- e. Referensi materi tentang Sosialisasi Anti Politik Uang dapat diunduh melalui link berikut [bit.ly/referensimateriAPU](https://bit.ly/referensimateriAPU);

- f. Setiap kegiatan sosialisasi Anti Politik Uang agar dituangkan ke dalam Form Pencegahan dan diunggah pada link berikut [bit.ly/FCegahPanwasPKD](https://bit.ly/FCegahPanwasPKD);

### **3. Kampung Pengawasan Partisipatif;**

#### **a. Rapat Koordinasi Pengembangan/Pembinaan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang.**

Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang di Desa Karanggedang Kecamatan Sidareja. Kegiatan pengembangan pojok pengawasan ini adalah bentuk upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Cilacap serta upaya meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2024. Dari kegiatan ini masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam ikut mencegah, mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu maupun pilkada kepada jajaran Pengawas Pemilu. Kegiatan ini bertempat di Kemit Forest Education Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja pada tanggal 18 Maret 2023 dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama setempat.

#### **Target Kegiatan**

- 1) Terbentuknya Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu, secara merata di Kabupaten Cilacap;
- 2) Terbentuk masyarakat yang berperan aktif dalam ikut mencegah, mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu maupun Pemilihan kepada jajaran pengawas pemilu.



Gambar 8 - Rakor Pengembangan Desa Pengawasan Desa Karanggedang.

#### 4. Pengembangan Pojok Pengawasan;

##### Webinar Pojok Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Kegiatan Webinar Pengembangan Pojok Pengawasan dengan tema “Mengawal Hak Pilih Pemilu Tahun 2024” bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 September 2023. Webinar pengembangan pojok pengawasan ini disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Kegiatan Webinar Pengembangan Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2023 memiliki bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan tahapan pemilu tahun 2024 dan memberikan pemahaman terkait dengan prosedur dan pelayanan pindah memilih;

Narasumber pada kegiatan Webinar Pengembangan Pojok Pengawasan dengan tema “Mengawal Hak Pilih Pemilu Tahun 2024” adalah Warsid, S.Pd. selaku Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi Kabupaten Cilacap.

Warsid menyampaikan bahwa Pemilu tahun 2019 yang dasar hukumnya sama, menyisakan begitu banyak persoalan dari pemilih sampai dengan

pemungutan suara, oleh karena itu anda yang menjadi pengawas pahami betul regulasinya.



Gambar 9 - Kegiatan Webinar Pojok Pengawasan.

## 5. Pengembangan Pojok Pengawasan Bawaslu di Instansi/Institusi.

Kegiatan pengembangan pojok pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap di Instansi/Institusi merupakan kegiatan membangun pojok pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap di Perguruan Tinggi/Instansi yang telah melakukan kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun bentuk kegiatan Pengembangan Pojok Pengawasan guna memberikan pemahaman kepemiluan, partisipasi pengawasan kepada mahasiswa, peneliti masyarakat melalui cetak standing banner sebanyak 7 unit. Adapun konten standing banner memuat tentang jenis-jenis pelanggaran pemilu diantaranya Kode Etik, Administrasi, Pidana dan Hukum Lainnya.

Kegiatan Pengembangan Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap dilakukan penyerahan standing banner dan buku sejarah Bawaslu Cilacap di 6 Perguruan Tinggi dan 1 Instansi Pemerintahan, berikut rincian lokasi pemasangan Pojok Pengawasan Bawaslu Cilacap.



Gambar 10 - Pojok Pengawasan di STMIK Komputama Majenang.



Gambar 11 - Pojok Pengawasan di UNUGHA Cilacap.



Gambar 12 - Pojok Pengawasan di STKIP Majenang.



Gambar 13 - Pojok Pengawasan di STAIS Majenang.



Gambar 14 - Pojok Pengawasan STIE Muhammadiyah Cilacap.



Gambar 15 - Pojok Pengawasan di Politeknik Negeri Cilacap.

## 6. Jarimu Awasi Pemilu;

Jarimu awasi pemilu adalah sebuah Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif. Komunitas digital ini hadir sebagai solusi dalam melakukan pertukaran informasi, edukasi dan literasi digital pengawasan pemilu dan respon cepat terhadap disinformasi isu-isu pemilu, serta tindak lanjut aduan konten disinformasi. Kegiatan Launching jarimu awasi pemilu dengan penandaan pembuatan akun serentak bagi peserta kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema satu tahun menuju Pemilu 2024.



Gambar 16 - Launching Jarimu Awasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap.

## 7. Akreditasi dan Konsolidasi Pemantau Pemilu;

Bawaslu Kabupaten Cilacap menerima audensi/konsolidasi pemantau pemilu dari *Network for Indonesian Democratic Society* (Netfid) Kabupaten Cilacap di ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Cilacap. Kegiatan disambut secara langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap Bcahtiar Hastiarto dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap Warsid dan Umi Fadilah. Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap menyambut baik dengan adanya Pemantau Pemilu di

Kabupaten Cilacap yang nantinya diharapkan bisa bersinergi dengan Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pemilu.

Hadir dalam audiensi dari Netfid Kabupaten Cilacap, Ketua Fikron Faqihudin beserta anggota diantaranya Miftahul Ulum, Himawantoro, Faizur Rouf dan Nadila Kharisma Putri di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Cilacap.



Gambar 17 - Audiensi dengan Netfid Cilacap.

#### **8. Kegiatan Pengawasan Partisipatif lainnya.**

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis adalah dengan memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu dan jajaran pengawas lainnya diamanatkan Undang – Undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum salah satunya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam kegiatan pengawasan tahapan, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 93 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa

proses pemilu. Dalam rangka melakukan pencegahan, Bawaslu berwenang melakukan identifikasi potensi kerawanan dan melaksanakan kegiatan pencegahan yang melibatkan stakeholder dan masyarakat secara luas. Salah satu kegiatan pencegahan potensi pelanggaran tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah patroli pengawasan kawal hak pilih.

Bawaslu RI melalui surat instruksi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih menginstruksikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih selama tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berlangsung. Adapun kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih diawali dengan apel patroli pengawasan yang dilaksanakan serentak tanggal 27 Februari 2023. Setelah kegiatan apel dilanjutkan dengan patroli pengawasan dengan cara mendatangi pemilih rentan secara langsung.

Tujuan Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih sebagai berikut :

1. Mengajak masyarakat pemilih untuk peduli terhadap hak pilihnya masing – masing dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
2. Memastikan pemilih rentan, disabilitas, masyarakat adat, dan masyarakat di daerah terpencil terlindungi hak pilihnya;
3. Mencegah potensi pelanggaran selama pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilu Tahun 2024.



Gambar 18 - Apel Patroli Kawal Hak Pilih Kabupaten Cilacap.

Bawaslu Kabupaten Cilacap (01/03/2023), Salah satu tugas yang diamanatkan oleh UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses dalam setiap tahapan pemilu. Mendasarkan pada Instruksi Bawaslu RI Nomor 4 tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih serta dalam rangka implementasi pencegahan dugaan pelanggaran khususnya pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2024, maka di Kabupaten Cilacap dilakukan berbagai kegiatan yang diawali dengan apel patroli pengawasan kawal hak pilih pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Kegiatan patroli ini berlanjut dengan aktivitas lain di jajaran Bawaslu mulai dari tingkat pusat sampai dengan level kelurahan/desa. Patroli pengawasan kali ini dilaksanakan di lingkungan RT 3 RW 1 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara, berbarengan dengan kegiatan rutin bulanan yang sudah berjalan di RT tersebut. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, Warsid selaku Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kabupaten Cilacap, melaksanakan Patroli pengawasan kawal hak pilih di salah satu rumah warga yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan rutin tersebut.

Dalam acara rutin itu, hadir sebagian besar kepala keluarga yang dengan antusias mendengarkan sosialisasi umum tentang pemilu 2024 yang disampaikan oleh Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Cilacap Warsid. Ketertarikan warga terhadap proses pemilu 2024 terlihat dari dialog hangat yang terjadi antara warga maupun dengan narasumbernya. Warsid juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilih yang sedang berjalan, yakni pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang sedang dilaksanakan oleh Pantarlih dan diawasi oleh Panwaslu Kelurahan. Selain itu Anggota Bawaslu Cilacap ini juga menanyakan dan memastikan pada warga yang hadir bahwa setiap warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar sebagai pemilih. Nyata dalam pertemuan malam hari itu diperoleh informasi bahwa tidak ada warga dan keluarganya yang belum dicoklit maupun yang belum ditempel stiker di rumah masing-masing. Kegiatan patroli pengawasan ini ditutup dengan foto bersama warga.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap Bachtiar Hastiarto Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih di Taman KNPI Cilacap. Kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih yang rutin dilakukan 2 kali dalam seminggu ini dilakukan berdasarkan Instruksi Bawaslu RI Nomor 4 tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih serta dalam rangka implementasi pencegahan dugaan pelanggaran khususnya pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2024,

Di Kabupaten Cilacap Kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dilakukan dengan berbagai kegiatan dan sasaran yang beragam di beberapa kelompok masyarakat salah satunya di Taman KNPI Cilacap yang saat ini banyak dihuni orang-orang dengan beragam profesi seperti para pedagang, pengamen dan tukang parkir. Komunitas profesi ini merupakan pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya oleh karena itu menjadi pilihan didatangi secara langsung untuk dilakukannya Kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Dalam kesempatan berjumpa dengan para pekerja non formal tersebut Bachtiar menyampaikan tentang pentingnya Pemilihan Umum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apa makna pemilu, kapan pemilu diselenggarakan serta hak Pilih pada Saat Pemilu bagi Warga Negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu, salah satunya orang tersebut harus sudah

terdaftar sebagai pemilih. Kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih di Taman KNPI Cilacap diakhiri dengan tanya jawab dan Foto bersama.



Gambar 19 - Patroli Kawal Hak Pilih di Taman KNPI.

Bawaslu Cilacap, Patroli pengawasan kawal hak pilih terus digalakkan dalam rangka menjaga hak pilih warga dalam proses pesta demokrasi, khususnya pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kelompok perempuan menjadi salah satu bagian dari kelompok rentan dalam tahapan pemilu yang kurang mendapatkan perhatian sehingga bisa jadi terabaikan hak-hak pilihnya. Menyadari hal demikian Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap Warsid, S.Pd., selaku koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih pada kelompok arisan ibu-ibu RT 3 RW 1 Kelurahan Tritih Kulon kecamatan Cilacap Utara. Kegiatan yang dilaksanakan pada minggu, 12 Maret 2023 ini menasar pengurus dan anggota arisan yang jumlahnya tidak kurang dari 60 (enam puluh) orang.

Pada kesempatan tersebut, Warsid menanyakan sekaligus konfirmasi kepada ibu-ibu satu per satu yang hadir apakah anggota keluarganya sudah didaftar sebagai pemilih dan rumahnya ditempel stiker oleh petugas apa belum, dan dijawab sudah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih

di lingkungan RT tersebut bisa dikatakan berjalan dengan baik. Giat patrol ini ditutup dengan sesi foto dengan suasana riang gembira. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.



Gambar 20 - Patroli Kawal Hak Pilih bersama Arisan Ibu-ibu.

Patroli pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap dilaksanakan dua kali dalam setiap pekannya, pelaksanaan pekan ini digelar di hari sabtu bersama pengurus Dewan Kerja (DKR) Kwartir Ranting (KWARAN), Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. berbarengan dengan kegiatan pertemuan rutin bulanan yang sudah berjalan di kepengurusan DKR tersebut. Tepatnya pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023, Umi Fadilah selaku Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Kabupaten Cilacap, melaksanakan Patroli pengawasan kawal hak pilih di Kantor sekretariat Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Jalan Serayu Kesugihan Cilacap.

Dalam acara pertemuan rutin itu, hadir Generasi milenial dengan antusias mendengarkan sosialisasi umum tentang pemilu 2024 yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap Umi Fadilah. Ketertarikan Generasi muda yang sebagian adalah pemilih pemula terhadap

proses pemilu 2024 terlihat dari dialog dinamis yang terjadi antara anggota pramuka muda maupun dengan narasumbernya. Umi juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilih yang sedang berjalan, yakni pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang sedang dilaksanakan oleh Pantarlih dan diawasi oleh Panwaslu Kelurahan.

Selain itu Anggota Bawaslu Cilacap ini juga menanyakan dan memastikan pada warga yang hadir bahwa setiap anggota keluarganya yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar sebagai pemilih bahkan dengan sigap para pengurus DKR tersebut langsung mengecek di link yang tersedia di laman KPU terkait apakah namanya sudah terdaftar sebagai calon pemilih di pemilu tahun 2024 kelak. Dan ternyata semua sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilu yang dilaksanakan tahun 2024. selain itu Nyata dalam pertemuan malam hari itu diperoleh informasi bahwa tidak ada dari keluarga yang belum dicoklit maupun yang belum ditempel stiker di rumah masing-masing. Kegiatan patroli pengawasan ini ditutup dengan foto bersama pengurus DKR di kwaran Kecamatan Kesugihan tersebut.



Gambar 21 - Patroli Kawal Hak Pilih bersama Pramuka.

Pada hari minggu Tanggal 19 Maret 2023 , pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Rudi alamat RT 02 RW09 Desa Ayamalas, Kecamatan Kroya. Patroli pengawasan ke keluarga alumni espero 85, dengan narasumber Miftah Nuryanto Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, peserta para alumni espero 85 yang sedang melakukan kegiatan rutin pertemuan, arisan dan rembugan program 3 bulan kedepan, materi yang disampaikan tentang pengecekan di link KPU cekdptonline.kpu.go.id apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Pembagian stiker, cek daftar coklit dengan cara mencocokkan daftar nama yg ada di stiker coklit dengan lembar yang diberikan ke keluarga, program bawaslu dan mengenalkan jajaran bawaslu di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Peserta antusias bertanya soal kapan pemilu dilaksanakan, tentang kampanye dan politik uang, acara selesai dengan foto bersama.



Gambar 22 - Patroli Kawal Hak Pilih bersama Alumni Espero 80.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap Warsid, S.Pd dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap. Bertempat di Swalayan **Gaya Mart** kegiatan patroli Kawal Hak Pilih dimulai. Panwaslu

Kecamatan Cipari beserta Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan, PKD se Kecamatan Cipari dan Bawaslu Kabupaten Cilacap bersama-sama menysar kepada pedagang Asongan di sekitar Gaya Mart swalayan dan pengunjungnya. Sebelum melakukan Patroli Panwaslu Kecamatan Cipari, Seluruh PKD dan PPS caruy berdoa bersama dan mendengarkan arahan dari Bawaslu Kabupaten Cilacap yang disampaikan oleh Bapak Warsid.

Dengan mendatangi setiap orang untuk ditanya apakah sudah di cokit, data dan rumahnya sudah ditempel stiker atau belum. selain itu juga setiap responden dibantu untuk dicek no KTP nya bagi yang membawa untuk di cek di DPT online <https://cekdptonline.kpu.go.id/.apakah> sudah terdaftar sebagai Pemilih atau belum. Sehubungan dengan pelaksanaan Patroli Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan di bulan Ramadhan selain kita melakukan Patroli pengawasan Hak Pilih Panwaslu Kecamatan bersama PKD juga membagikan Takjil gratis dan jadwal Imsakiyah kepada masyarakat. Selain di Gaya Mart Swalayan kita juga melakukan kegiatan Patroli Pengawasan Hak Pilih di Pasar Ramadhan yang jaraknya dekat dari Gaya Mart Swalayan. Di Pasar Ramadhan Panwaslu Kecamatan dan PKD menysar Para pedagang, Pengunjung dan masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar.



Gambar 23 - Patroli Kawal Hak Pilih di Desa Caruy.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cilacap bersama dengan Panwaslu Kecamatan Kedungreja serta Panwaslu Kelurahan/Dsa (PKD) melakukan kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih pada tanggal 7 April 2023 di bertempat di SMA NEGERI 1 KEDUNGREJA, SMK LPPMRI 2 KEDUNGREJA, PONPES ELL FIRDAUS KEDUNGREJA ,Kecamatan Kedungreja. Patroli yang dilakukan berupa sosialisasi tentang kesadaran akan status hak pilih mereka, sehingga saat pelaksanaan pemungutan suara pemilih pemula sudah paham untuk menggunakan hak pilihnya. Sasaran patroli kawal hak pilih difokuskan kepada siswa siswi santri dan santriwati pemilih pemula. Dalam kegiatan tersebut, Panwascam menyampaikan terkait tahapan-tahapan dalam Pemilu 2024 dan menjelaskan untuk saat ini tahapan masuk pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).



Gambar 24 - Patroli Kawal Hak Pilih di SMA N 1 Kedungreja.

## **BAB V**

### **LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

#### **1. MoU dan Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kabupaten Cilacap**

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap memiliki peran yang sangat penting dalam membangun komunikasi dengan stakeholder.

MoU ini menjadi dasar serta administrative yang mengatur hubungan antara Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan pihak-pihak terkait, seperti instansi/institusi, lembaga swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam proses pengawasan pemilu.

Berikut beberapa alasan mengapa MoU dan Perjanjian Kerjasama sangatlah penting dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Cilacap.

- a. Koordinasi Optimal: MoU dan Perjanjian Kerjasama membantu meningkatkan koordinasi antara Bawaslu Cilacap dengan pihak terkait. Dengan adanya dokumen resmi ini, peran masing-masing pihak dapat ditetapkan dengan jelas, mengurangi potensi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.
- b. Pengaturan Peran dan Tanggung Jawab: Dokumen ini menguraikan secara rinci peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam pengawasan pemilu. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai perannya dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan.
- c. Penanganan Konflik dan Sengketa: MOU dan Perjanjian Kerjasama dapat mencakup mekanisme penyelesaian konflik dan sengketa yang dapat diterapkan jika terjadi perbedaan pendapat atau masalah selama proses pengawasan. Hal ini membantu menjaga keterbukaan dan meminimalkan potensi ketegangan antarpihak.
- d. Pengaturan Pertukaran Informasi: Dokumen ini juga mencakup ketentuan terkait pertukaran informasi antarpihak yang terlibat. Hal ini mendukung

aliran informasi yang efektif, memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap data yang relevan.

- e. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja: MoU dan Perjanjian Kerjasama dapat mencakup indikator kinerja dan mekanisme evaluasi yang membantu mengukur sejauh mana tujuan kerjasama tercapai. Ini memberikan dasar untuk perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

Berikut Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap :

1. MoU Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Yayasan Jaringan Informasi Publik Cilacap (JIPC) tentang Sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan Pengawasan Partisipatif.
2. MoU Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Pemerintah Desa Kalikudi Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tentang Sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan Pengawasan Partisipatif.
3. MoU Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Pemerintah Desa Karangnayar Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap tentang Sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan Pengawasan Partisipatif.
4. MoU Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Cilacap tentang Sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan Pengawasan Partisipatif.
5. MoU Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Cilacap tentang Sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan Pengawasan Partisipatif.
6. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap tentang Pengembangan Pendidikan Penelitian dan Pengabdian.
7. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan Politeknik Negeri Cilacap tentang Peningkatan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

8. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Cilacap tentang Peningkatan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
9. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan Pemerintah Desa Alangamba Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap tentang Sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan Pengawasan Partisipatif.

Dengan adanya 9 MoU dan Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kabupaten Cilacap telah membangun kerangka kerja yang komprehensif untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan partisipatif dan hubungan Lembaga-baga.



Gambar 25 - MoU dengan STIE Muhammadiyah Cilacap.

## 2. Audiensi

Bawaslu Kabupaten Cilacap yang dalam hal ini sebagai Lembaga yang di amanahkan serta bertugas mengawasi jalannya proses demokrasi di Indonesia. Hubungan Antar Lembaga yang baik menjadi kunci keberhasilan Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam menjalin hubungan yang baik dengan mitra penyelenggara Pemilu maupun Stakeholder.

Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024 guna memastikan kesiapan penyelenggaraan Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap beberapa kali melakukan Audiensi Bersama dengan KPU Kabupaten Cilacap, Kesbangpol Kabupaten Cilacap, Kodim 0703 Cilacap, Polresta Cilacap, Kejaksaan Negeri Cilacap, Lanal Cilacap dan Pj Bupati Cilacap. Kegiatan audiensi bersama dengan stakeholder guna menjalin hubungan antar lembaga yang baik sehingga terjalin kerjasama demi terwujudnya pemilu 2024 yang damai serta luber dan jujur.



*Gambar 26 - Audiensi bersama Danlanal Cilacap.*



Gambar 5.27 Audiensi dengan Kapolresta Cilacap.



Gambar 27 - Audiensi dengan Kesbangpol Kabupaten Cilacap.



Gambar 5.29 Audiensi Dengan Penjabat Bupati Cilacap.



Gambar 28 - Audiensi dengan KPU Kabupaten Cilacap.



Gambar 29 - Audiensi dengan Satpol PP Kabupaten Cilacap.

### 3. Kegiatan Lainnya.

Kegiatan lainnya terkait dengan Hubungan Antar Lembaga di Bawaslu Kabupaten Cilacap juga menjalin komunikasi dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan Dinas Instansi di Kabupaten Cilacap.

Komunikasi dengan stakeholder menjadi penting demi suksesnya pemilu tahun 2024 dan terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Cilacap pada Tahun 2023 telah berhasil menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Dalam laporan ini, tergambar upaya konkret dalam pemetaan potensi kerawanan, pelaksanaan upaya pencegahan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta pengawasan partisipatif melalui kegiatan sosialisasi.

Langkah-langkah proaktif yang diambil oleh Divisi Pencegahan mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemilihan yang bersih, adil, dan transparan di Kabupaten Cilacap. Pemahaman mendalam terhadap potensi risiko dan tindakan pencegahan yang tepat pada setiap tahapannya memberikan keyakinan bahwa integritas pemilihan tetap terjaga.

Pentingnya kolaborasi dan kemitraan juga menjadi sorotan, di mana Divisi Pencegahan berhasil menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait, menciptakan lingkungan kerja sama yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan pelanggaran pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga melibatkan kontribusi aktif dari masyarakat dan lembaga terkait.

Keseluruhan, laporan ini memberikan gambaran positif mengenai kinerja Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Cilacap, yang secara konsisten berusaha memajukan demokrasi melalui pencegahan pelanggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu maka diharapkan dapat menghasilkan pemilu yang demokratis baik dari proses maupun hasilnya. Pelibatan masyarakat, maka akan meminimalisir konflik atas kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil Pemilu, dan akan semakin meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik di negara yang demokratis.

## **B. Rekomendasi**

Salah satu tantangan terkait pengawasan partisipatif adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran atau kecurangan yang ditemui. Maka sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Agar terwujudnya pengawasan pemilu partisipatif perlu adanya peran dari masyarakat dan keterlibatan Partai Politik selaku peserta Pemilu harus menjadi komponen yang ikut mengawasi jalannya Pemilu, artinya mereka juga harus memiliki kesadaran untuk menjadi peserta Pemilu yang berintegritas dimana tidak melakukan pelanggaran Pemilu sehingga cita-cita untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil bisa tercapai.

Berdasarkan capaian dan tantangan yang teridentifikasi dalam laporan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Cilacap pada Tahun 2023, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari kegiatan pencegahan:

1. Perkuat Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Melakukan pelatihan reguler dan peningkatan kapasitas bagi anggota Divisi Pencegahan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang potensi risiko dan teknik pencegahan terkini dalam konteks pemilu.
2. Optimalkan Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam

pemetaan potensi kerawanan, pengawasan, dan pelaporan. Implementasi platform digital dapat mempercepat alur informasi dan respons terhadap potensi pelanggaran.

3. Perkuat Keterlibatan Masyarakat: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pendekatan edukasi yang berkelanjutan, dengan fokus pada pemahaman hak dan kewajiban warga dalam menjaga integritas pemilihan.
4. Evaluasi dan Pembaruan SOP Pencegahan: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan yang ada dan memastikan bahwa dokumen tersebut terus diperbarui sesuai dengan perkembangan konteks pemilihan dan perubahan regulasi.
5. Intensifikasi Kemitraan: Mengintensifkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, partai politik, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu.
6. Lakukan Evaluasi Diri Berkelanjutan: Melakukan evaluasi diri secara berkelanjutan untuk menilai efektivitas kegiatan pencegahan yang dilakukan dan mengidentifikasi area perbaikan yang memungkinkan.

Perkuat Penggunaan Media dan Komunikasi: Mengoptimalkan peran media dan komunikasi dalam menyampaikan informasi mengenai pencegahan pelanggaran pemilu dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugasnya dalam mengawal proses pemilu dan menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.

